



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK : 188.4/17/406.02/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan/ RW dan Desa setempat;
2. Formulir F-1.21 (Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI);
3. Foto copy KK (Kartu Keluarga)/ KSK (1 lembar)
4. Pas Photo 3x2 sebanyak 2 lembar, dengan syarat background merah yang tahun lahirnya ganjil, dan background biru yang tahun lahirnya genap untuk ditempelkan ke Formulir F-1.21.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

REKOMENDASI PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis Layanan	Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; A[Penerimaan berkas di loket oleh Petugas] --> B[Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas]; B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf]; C --> D[Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut]; D --> E[Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil];</pre> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan KTP dari Kelurahan yang sudah ditandatangani Lurah2. Form KTP diserahkan ke Petugas Pelayanan untuk dicek kebenarannya.3. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan.4. Diserahkan kepada Kasi Tata Pemerintahan untuk dicek kembali dan diparaf.5. Penyerahan berkas ke Pemohon untuk diteruskan ke Dinas Duk Capil.

1. Penerimaan berkas di loket oleh Petugas
2. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas
3. Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf
4. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut
5. Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan berkas di loket oleh Petugas 2 menit

Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas 6 menit

Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf 3

Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut 2 menit

Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil 2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

- Datang Langsung
- Telpon/wa: 085327629495
- Email : kecamatanmunjungan@gmail.com